



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JL. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
SURABAYA - 60236

Surabaya, 22 Mei 2018

Nomor : 823/3588 /204.4/2018
Sifat : **S e g e r a**
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Periode 1 Oktober 2018.

Kepada
Yth. Sdr. Para Kepala **OPD** dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat periode **1 Oktober 2018** bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang (I/b) s/d (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan golongan ruang (IV/c) s/d (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden, paling lambat usul Kenaikan Pangkat tanggal **15 Juli 2018** sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan berkas kelengkapan sebagai berikut :

A. Kenaikan Pangkat Reguler (Staf / Pelaksana) / KPO (sebanyak 1 set) :

- Surat Usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di e master);
- Telah 4 Tahun dari Kenaikan Pangkat Terakhir (daftar Prediksi terlampir);
- Melampirkan Karpen (dicetak dari aplikasi KP di e master);
- Fc. SK CPNS dan PNS dilegalisir;
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. ijazah terakhir dilegalisir;
- Fc. SK hukuman disiplin dilegalisir (bila ada);
- Fc. SKP Tahun 2016 dan 2017 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja / PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;
- Apabila kenaikan pangkatnya pindah Gol. II/d ke III/a lampirkan Fc. STLUD / Ujian Dinas Tk. I (bagi yang tidak memiliki ijazah S-1) dilegalisir;
- Apabila mempunyai ijazah baru untuk disetarakan dan telah memenuhi pangkat awal untuk jenjang pendidikan/ijazah dimaksud, lampirkan :
 - Fc. Ijazah Baru dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (OPD);
- Khusus bagi Staf yang naik pangkat ke Gol. IV/a lampirkan :
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pembina dilegalisir;
 - Fc. Ijazah S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar S.2 dilegalisir (OPD);

B. Kenaikan Pangkat Pilihan :

1. **Jabatan Struktural** (sebanyak 1 set) terdiri dari :
 - Surat usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Melampirkan karpen (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;

- Fc. SKP Tahun 2016 dan 2017 yang terdiri dari sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;
 - Fc. SK Terbaru pengangkatan jabatan struktural dan Surat Pelantikan serta SPMT masing-masing dilegalisir;
 - Fc. SK jabatan struktural, surat pelantikan dan SPMT yang lama/sebelumnya dan dilegalisir
 - Fc. Ijazah terakhir dilegalisir;
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
 - Fc. SK hukuman disiplin dilegalisir (bila ada);
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.
2. **Jabatan Fungsional**, sebanyak 1 set (2 set khusus bagi Jenjang Utama / Gol. IV/d) terdiri-dari :
- Surat usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Melampirkan karpen (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2016 dan 2017 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;
 - **PAK asli** terbaru minimal tahun 2017;
 - Fc. PAK lama dilegalisir;
 - Fc. SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan Gol. yg diusulkan) dilegalisir (kecuali guru gol. III/a ke bawah);
 - Fc. SK Jabatan Fungsional lama, dilegalisir (kecuali guru gol. III/a ke bawah);
 - Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, apabila Ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK, maka lampirkan:
 - Fc. Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir;
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
 - Fc. SK hukuman disiplin dilegalisir (bila ada);
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat;
 - **Klarifikasi PAK yang asli** (bagi Pengawas Sekolah, Guru, Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat yang naik pangkat ke Gol. IV/c keatas);
 - **SK Jabatan Fungsional Jenjang Utama, Surat Pernyataan Pelantikan dan Berita Acara Pelantikan Jabatan Fungsional Jenjang Utama** dilegalisir (bagi yang naik pangkat ke Gol. IV/d keatas).
3. **Penyesuaian Ijazah** (sebanyak 1 set) terdiri-dari :
- Surat usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Golongan ruang minimal **II/c dua tahun**;
 - Melampirkan karpen (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2016 dan 2017 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;
 - Fc. Ijazah Baru + Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir;
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dilegalisir;
 - Surat Pernyataan Uraian Tugas (**harus relevan dengan Ijazah baru**) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (format di e master);
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
 - Fc. SK hukuman disiplin dilegalisir (bila ada).

- C. Bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat **ke Gol. IV/c keatas** agar usulnya dibuat tersendiri dan dilampiri berkas kelengkapan sebagaimana pada poin **B.1 untuk jabatan struktural** sebanyak 1 set atau poin **B.2 untuk jabatan fungsional** yang ke Gol. IV/c sebanyak 1 set, sedangkan ke Gol. IV/d keatas sebanyak 2 set.
- D. Apabila sedang/dalam proses **hukuman disiplin** agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
- E. Khusus untuk KP Reguler (poin A), **mengisi format excel** yang telah disediakan dan harus diserahkan ke BKD Provinsi Jawa Timur berupa **soft file** bersamaan dengan pengusulan berkas Kenaikan Pangkat.
- F. Khusus untuk KP Reguler (poin A), apabila ada PNS yang sudah memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat Reguler belum tercatat dalam daftar prediksi terlampir, agar diusulkan dalam daftar tersendiri beserta berkas kelengkapannya sebagaimana pada poin A.
- G. Untuk kelancaran proses Kenaikan Pangkat apabila ada kekurangan kelengkapan berkas (**BTL**) harap segera dipenuhi / dilengkapi paling lambat pada waktu pelaksanaan Tim Kenaikan Pangkat (waktu dan tempat akan kami sampaikan menyusul).
- H. Apabila sampai target waktu yang telah ditetapkan belum melengkapi maka berkas akan dikembalikan dan dinyatakan **TMS** untuk diusulkan periode kenaikan pangkat berikutnya.
- I. Semua usulan kenaikan pangkat harus diusulkan melalui **aplikasi kenaikan pangkat di e master**.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



ANOM SURAHNO, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19630524 199803 1 001

TEMBUSAN :

Yth. Bpk. Gubernur sebagai laporan.